



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN**

Email : bapendakabupatenpangandaran@gmail.com

Nomor SOP	: 973/Kpts.012/Bapenda.4/2022
Tanggal Pembuatan	: 01 Maret 2022
Tanggal Revisi	:
Tanggal Pengesahan	: 28 Maret 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Nama SOP	: Pengajuan Keberatan PBB

Dasar Hukum :

- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Kualifikasi Pelaksana :

- Memahami peraturan pajak daerah.
- Memahami tugas dan fungsi bidang pajak.
- Memahami Prosedur Pengajuan Keberatan PBB.
- Memiliki kemampuan pengolahan data pajak.

Keterkaitan :

- Kepala BAPENDA.
- Kabid PBB.
- Kasubid Penetapan dan Penagihan.
- Petugas Lapangan.
- Petugas Pelayanan.
- Wajib Pajak.

Peralatan /Perlengkapan :

- Surat Permohonan Pengajuan Keberatan.
- Dokumen Pendukung.
- Komputer Set
- Jaringan Internet.
- Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

PANGANDARAN, 28 MARET 2022
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. DADANG SOLIHAT S.Pd., M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 197308201998021002

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN KEBERATAN PBB

NO.	KEGIATAN	WP	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
			Petugas Pelayanan	Petugas Lapangan	Kasubid Penagihan	Kabid PBB	Kepala BAPENDA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wajib pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan PBB ke kantor BAPENDA.							Surat Permohonan Pengajuan Keberatan dan Dokumen Pendukung.	1	Berkas Pengajuan Keberatan telah diajukan oleh Wajib Pajak.	
2.	WP menyampaikan dokumen pendukung pengajuan keberatan berupa :							Dokumen pendukung pengajuan keberatan.	1	Dokumen pendukung pengajuan keberatan telah diterima.	
	1. Surat keberatan untuk 1(satu) SPPT yang dilampiri SPPT asli yang diajukan keberatannya.										
	2. Mencantumkan jumlah PBB yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan.										
	3. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan Fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.										
	4. Fotokopi bukti kepemilikan tanah.										
	5. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).										
3.	Kasubid Penagihan menyampaikan berkas permohonan pengajuan keberatan kepada Kabid PBB.							Berkas Permohonan Permohonan Keberatan disampaikan kepada Kabid PBB-P2.	3	Berkas Permohonan Keberatan telah diterima oleh Kabid PBB-P2.	
4	Kabid PBB meneliti pengajuan keberatan PBB kemudian mendisposisi Kasubid Penagihan untuk meneliti, membuat resume keberatan, dan pemeriksaan sederhana lapangan.							Kabid PBB-P2 Meneliti Pengajuan Keberatan.	3	Kabid PBB-P2 telah Meneliti Pengajuan Keberatan.	
5.	Kasubid Penagihan melaksanakan pemeriksaan sederhana lapangan beserta petugas lapangan.							Pemeriksaan Lapangan.	2	Telah dilaksanakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan.	
6.	Kabid PBB menerima laporan penelitian keberatan dan hasil pemeriksaan lapangan sebagai bahan Surat Keputusan Pengajuan Keberatan.							Laporan penelitian keberatan.	2	Laporan penerimaan keberatan telah diterima.	
7.	Kepala BAPENDA menandatangani Surat Keputusan Pengajuan Keberatan PBB kemudian berkas permohonan keberatan di administrasikan oleh Kasubid Penagihan.							Surat Keputusan Pengajuan Keberatan.	3	Surat Keputusan Pengajuan Keberatan telah ditandatangani oleh Kepala BAPENDA.	
8.	Surat Keputusan Keberatan disampaikan kepada Wajib Pajak.							Surat Keputusan Keberatan.	1	Surat Keputusan Keberatan telah disampaikan kepada Wajib Pajak.	
	Jumlah Waktu								16 Hari		